



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Landasan Teoritis

1. Penanaman Modal Asing

Menurut Sonarjah (2010) penanaman modal asing melibatkan transfer aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan tujuan penggunaannya di negara tersebut untuk menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian pemilik aset.

Penanaman modal asing dapat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi negara-negara berkembang yang dapat melengkapi sumber daya negara tuan rumah dan memberikan sejumlah manfaat seperti transfer teknologi produksi dan pengetahuan, pekerjaan, penguatan basis industri dan daya saing serta percepatan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. Di antara manfaat lainnya, investasi asing membantu menjembatani kesenjangan investasi tabungan dalam ekonomi dan membawa sumber daya tambahan, teknologi, pengetahuan manajemen dan akses ke pasar ekspor (Kehal, 2004).

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal asing sebagai berikut:

“Kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.”

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan:

1. Modal asing sepenuhnya; dan atau



2. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing yang berpatungan merupakan modal asing yang bekerja sama dengan penanam modal di Indonesia, di mana saham yang dimiliki oleh pihak asing maksimal 95%, sedangkan pihak penanam modal Indonesia minimal modalnya sebesar 5%.

Istilah penanaman modal asing juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1967 yang didefinisikan sebagai:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Bentuk penanaman modal asing yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Pasal 1 dan Pasal 23 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut

1. Patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Patungan adalah bersama-sama memngumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu; dan
2. Langsung, dalam artian seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak dan Kewajiban penganam modal asing, khususnya penanaman modal asing telah ditentukan dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Hak investor asing disajikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penganam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing. Hak transfer merupakan suatu perangsang untuk menarik penganam modal asing. Repatriasi (pengiriman) dengan bebas dalam bentuk valuta asing, tanpa ada penundaan yang didasarkan pada pelaku non diskriminasi, sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk hak-hak transfer dan repatriasi ini, meliputi:
 - a. Modal;
 - b. Keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
 - c. Dana-dana yang diperlukan, untuk:
 - 1) Pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi; atau
 - 2) Penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal,
 - d. Tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
 - e. Dana-dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
 - f. Royalti atau biaya yang harus dibayar;
 - g. Pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
 - h. Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;

Hak Cipta IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- i. Kompensasi atas kerugian;
- j. Kompensasi atas pengambilalihan;
- k. Pembayaran yang dilakukan dalam rangka:
 - 1) Bantuan teknis;
 - 2) Biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen;
 - 3) Pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek; dan
 - 4) Pembayaran hak atas kekayaan intelektual.
- l. Hasil penjualan aset
3. Menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
5. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
6. Hak pelayanan;
7. Berbagai bentuk fasilitas kemudahan;

Sedangkan kewajiban investor asing diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, meliputi:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Biasanya patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dituangkan dalam bentuk kontrak *joint venture*. Dalam pasal 3 sampai Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing telah diatur berbagai hal dengan ketentuan seperti:

1. Jangka waktu berusaha

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing diberikan izin untuk jangka waktu 30 tahun, terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial dan dapat diperbarui izinnya, apabila perusahaan itu masih tetap menjalankan usahanya yang bermanfaat bagi perekonomian dan pembangunan nasional, seperti memberikan dampak bagi ekspor, tenaga kerja, penerimaan pajak, lingkungan hidup, dan perekonomian sosial (Pasal 3).

2. Lokasi usahanya

Lokasi usaha bagi penanaman modal asing adalah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagi daerah yang telah ada kawasan berikat atau kawasan industri, lokasi kegiatan perusahaan tersebut diutamakan dalam kawasan tersebut (Pasal 4).

3. Dapat melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat (Pasal 5).

4. Kepemilikan saham

Besarnya saham peserta Indonesia dalam perusahaan yang didirikan dalam bentuk patungan adalah sekurang-kurangnya 5% dari seluruh modal disetor perusahaan pada waktu pendirian (Pasal 6).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penjualan lebih lanjut saham perusahaan di atas dapat dilakukan kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang modal sahamnya dimiliki warga negara Indonesia melalui pemilikan langsung sesuai kesepakatan para pihak dan/atau pasar modal dalam negeri. Di samping melakukan penambahan modal saham dalam perusahaan sendiri, perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah berproduksi komersial dapat pula:

- a. Mendirikan perusahaan baru; dan/atau
- b. Membeli saham modal dalam negeri dan/atau perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri yang telah berdiri, baik yang telah atau belum berproduksi komersial melalui pasar modal dalam negeri.

Berdasarkan penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 25 tahun 2007, pengaturan investasi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal hanya membatasi ruang lingkup investasi pada investasi secara langsung dan tidak termasuk investasi secara tidak langsung atau melalui investasi portofolio.

a. Definisi Investasi Asing Langsung

Menurut *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD, 2008), investasi asing langsung (*foreign direct investment*) adalah pendorong utama integrasi ekonomi internasional. Dengan kerangka kebijakan yang tepat, investasi asing langsung dapat memberikan stabilitas keuangan, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi asing langsung dapat dikategorikan sebagai investasi di negara tujuan (negara tuan rumah) yang dilakukan oleh perusahaan penduduk di negara investasi (negara sumber) yang tujuannya adalah untuk memegang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



lasting interest. *Lasting interest* menyiratkan adanya hubungan jangka panjang antara investor dengan perusahaan investasi langsung dan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen perusahaan.

Investasi asing langsung adalah proses di mana penduduk di suatu negara (negara sumber) memperoleh kepemilikan aset untuk tujuan mengendalikan produksi, distribusi, dan kegiatan lain dari perusahaan di negara lain (negara tuan rumah) (Moosa, 2002). Istilah “mengendalikan” menyiratkan bahwa beberapa tingkat pengambilan keputusan oleh investor ada dalam kebijakan dan strategi manajemen. Misalnya, investor memiliki kemampuan untuk memilih satu atau lebih anggota dewan direksi perusahaan asing dan juga memiliki kemungkinan untuk melakukan pengaturan kontrak dalam bentuk non ekuitas meliputi subkontrak, kontrak manajemen, waralaba, lisensi, dan pembagian produk.

Investasi asing langsung dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif dari investor (negara sumber) dan dari perspektif negara tuan rumah. Menurut Caves (1971) membedakan perspektif dari investor (negara sumber) sebagai berikut:

- Investasi asing langsung horizontal

Investasi asing langsung horizontal dilakukan untuk tujuan ekspansi horizontal agar dapat menghasilkan jenis barang yang sama atau serupa di luar negeri (negara tuan rumah) sama dengan di negara asal. Oleh karena itu, diferensiasi produk adalah elemen penting dari struktur pasar untuk investasi asing langsung horizontal. Secara umum, investasi asing langsung horizontal dilakukan untuk mengeksploitasi keseluruhan keuntungan monopoli atau oligopolistik seperti paten atau produk lainnya.



- Investasi asing langsung vertikal

Investasi langsung vertikal dilakukan dengan melihat faktor geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan dalam mendirikan perusahaan di negara lain telah melakukan penelitian dan pengembangan sehingga akan mendirikan perusahaan di negara yang memiliki biaya produksi yang rendah. Kemudian hasil dari produksi dikirimkan kembali pada perusahaan induk untuk dilakukan proses selanjutnya.

- Investasi asing langsung konglomerat

Merupakan gabungan dari investasi asing langsung horizontal dan investasi asing langsung vertikal.

Sedangkan dari perspektif negara tuan rumah, investasi asing langsung dapat diklasifikasikan sebagai berikut

- Impor menggantikan investasi asing langsung

Melibatkan produksi barang yang sebelumnya di impor oleh negara tuan rumah, menyiratkan bahwa impor oleh negara tuan rumah dan ekspor oleh negara akan menurun. Jenis investasi asing langsung ini cenderung ditentukan oleh ukuran pasar, transportasi, biaya, dan barrier negara tuan rumah.

- Ekspor meningkatkan investasi asing langsung

Disisi lain, hal ini dimotivasi oleh keinginan untuk mencari sumber input baru, seperti bahan baku dan barang setengah jadi. Investasi asing langsung jenis ini adalah terjadinya peningkatan ekspor dalam arti bahwa negara tuan rumah akan meningkatkan ekspor bahan baku dan barang setengah jadi ke negara investasi dan negara lainnya.



- Pemerintah yang diinisiasi investasi asing langsung

Ⓢ Pemerintah yang diinisiasi investasi asing langsung dapat dipicu, misalnya ketika pemerintah menawarkan insentif kepada investor asing dalam upaya untuk menghilangkan defisit neraca pembayaran.

Menurut Dunning (2008) terdapat tiga tipe investasi asing langsung berdasarkan motivasi dibalik investasi perspektif perusahaan dapat dibedakan menjadi:

1. *Market seeking*

Terlepas dari ukuran pasar dan prospek pertumbuhan pasar, ada empat alasan utama yang mungkin mendorong perusahaan untuk melakukan investasi pencarian pasar yaitu pemasok atau pelanggan utama perusahaan terdapat diluar negeri, produk perlu disesuaikan dengan selera atau kebutuhan lokal, memproduksi barang di negara tuan rumah lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan ekspor barang dari negara sumber yang memerlukan biaya relatif mahal, dan sebagai bagian dari strategi produksi dan pemasaran global.

2. *Efficiency seeking*

Investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dengan mengambil keuntungan dari jangkauan dan skala ekonomi negara tujuan investasi asing langsung (negara tuan rumah).

3. *Resource seeking*

Investasi dilakukan untuk memperoleh sumber daya produksi dengan kualitas yang lebih tinggi namun dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan negara sumber.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Terdapat tiga jenis pencari sumber daya utama yaitu:

- a. Mencari produsen utama, baik dari negara maju maupun negara berkembang yang terdorong untuk terlibat dalam investasi asing langsung dengan motif meminimalisir biaya dan kemandirian sumber pasokan.
- b. Mencari sumber daya berupa pasokan tenaga kerja dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan negara sumber, biasanya dilakukan oleh perusahaan dari negara dengan biaya tenaga kerja riil yang tinggi kemudian mengakuisisi anak perusahaan di negara dengan biaya tenaga kerja riil yang lebih rendah.
- c. Pencarian sumber daya didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk mengakuisisi kemampuan teknologi, keahlian manajemen atau pemasaran dan keterampilan organisasi.

Motif untuk investasi langsung di luar negeri umumnya sama dengan investasi portofolio, yaitu untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi (kemungkinan akibat dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi di luar negeri, perlakuan pajak yang lebih baik, atau ketersediaan infrastruktur yang lebih besar) dan untuk mendiversifikasi risiko.

Telah ditemukan bahwa perusahaan dengan orientasi internasional yang kuat, baik melalui ekspor atau melalui fasilitas produksi dan / atau penjualan asing, lebih menguntungkan dan memiliki variabilitas keuntungan yang jauh kecil daripada perusahaan domestik murni (Salvatore, 2013).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- Investasi asing langsung diatur dalam peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nomor 5 tahun 2019 mengenai perubahan atas peraturan badan koordinasi penanaman modal nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal yang harus diperhatikan sebagai berikut
- a. Perusahaan investasi asing langsung dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh Perizinan Penanaman Modal.
 - b. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir.
 - c. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan terakhir.
 - d. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), diluar tanah dan bangunan.
 - e. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - f. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham untuk masing-masing pemegang saham minimum Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - g. Nilai investasi harus dipenuhi perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal Perusahaan memperoleh Izin Usaha.
 - h. Penanam Modal dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



b. Pengukuran Investasi Asing Langsung

Mendefinisikan dan mencirikan investasi asing langsung adalah sesuatu yang mungkin terjadi, namun dalam hal mengukur praktik investasi asing langsung adalah hal yang sangat berbeda. Ada masalah yang melekat dalam mengukur investasi asing langsung, terutama ketika investasi mengambil bentuk mesin atau kontribusi teknologi yang dikapitalisasi. Kebanyakan perusahaan tidak menerbitkan informasi komprehensif mengenai operasi asing perusahaannya, dikarenakan alasan keamanan (Moosa, 2002).

Investasi asing langsung mengacu pada arus ekuitas investasi langsung ke dalam ekonomi pelaporan yaitu jumlah modal ekuitas, reinvestasi pendapatan, dan modal lainnya. Pengukuran investasi asing langsung arus masuk bersih dilakukan dengan cara arus masuk investasi baru dikurang disinvestasi dalam ekonomi pelaporan dari investor asing dan diukur dalam satuan US \$ saat ini. Arus masuk bersih ini dibagi oleh populasi untuk mendapatkan investasi langsung asing per kapita (Malepati, 2018). Namun Etim (2019); Abdioglu (2016); Saidu (2015); Fahmi (2012); Klemm (2011); Van Parys (2010) membagi arus masuk bersih (arus masuk investasi baru dikurang disinvestasi) dengan produk domestik bruto, dalam satuan US \$ saat ini. Sedangkan penelitian Kassahun (2015) dan San et al (2012) menggunakan logaritma investasi asing langsung. Beberapa peneliti (Fahmi, 2012 ; Cleeve, 2008 ; Van Parys, 2010 ; Abdioglu, 2016; Kassahun, 2015; San et al, 2012; Etm, 2019; Klemm, 2011; dan Saidu, 2015) menggunakan data arus masuk investasi asing langsung yang telah tersedia di *World Bank*.

2. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut Waluyo (2017) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya



pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak atau sering disingkat PKP. Tetap berlandaskan atau bersumber laporan keuangan perusahaan (daftar perhitungan laba rugi/*profit and loss statement*) setelah dilakukan koreksi fiskal positif dan/atau negatif dapat diperoleh penghasilan neto setelah dikoreksi. Tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut

a. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b

Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun 2010.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 2 huruf b

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah disbanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 25% (dua puluh lima persen). Pengaturan hal tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

c. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 31E

Khusus Wajib Pajak Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian



peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Menurut Mulyodiwarno (2018), kebijakan pajak penghasilan dikenal ada empat bentuk tarif yang utama, yaitu

1. Kebijakan tarif tunggal (*single rate* atau *flat rate*), yaitu diberlakukannya satu tarif pajak untuk berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
2. Kebijakan tarif menaik (*progressive rate*), yaitu diberlakukannya satu tarif pajak untuk setiap dasar pengenaan pajak, dan setiap dasar pengenaan pajak yang lebih besar dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih tinggi.
3. Kebijakan tarif menurun (*regressive rate*), yaitu diberlakukannya satu tarif pajak untuk setiap dasar pengenaan pajak, dan setiap dasar pengenaan pajak yang lebih besar dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah.
4. Kebijakan tarif bertingkat (*graduated rate*) berupa tarif bertingkat menaik dan juga tarif bertingkat menurun.

Menurut OECD (2007) tren pajak penghasilan badan di negara-negara OECD berdasarkan data menunjukkan bahwa tarif pajak badan telah menurun selama beberapa dekade terakhir. Negara-negara OECD yang lebih besar terus mengenakan pajak perusahaan dengan tarif yang lebih tinggi daripada negara-negara anggota OECD yang lebih kecil. Namun, terlepas dari penurunan yang kuat dalam tarif pajak badan menurut undang-undang, pendapatan pajak badan telah mengimbangi - atau bahkan melebihi - pertumbuhan produk domestik bruto dan pertumbuhan pendapatan dari pajak lain di banyak negara OECD. Kemungkinan sebagian disebabkan oleh perluasan basis pajak perusahaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



misalnya melalui pemberian tunjangan depresiasi pajak yang kurang murah hati. Beberapa tren pengukuran tarif pajak penghasilan badan dapat dilihat sebagai berikut.

- a. *Statutory corporate tax rate* digunakan sebagai pembanding tarif pajak standar yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan setiap negara sehingga investor dapat memilih negara mana yang memiliki tarif pajak rendah untuk melakukan investasi.
- b. *Corporate tax base* atau basis pajak badan pada negara OECD didefinisikan sangat kompleks. Definisi ini melibatkan berbagai undang-undang yang mencakup segala hal mulai dari tunjangan untuk pengeluaran modal, hingga deduktifitas kontribusi terhadap cadangan pensiun, penilaian aset dan persediaan dan sejauh mana biaya yang berbeda dapat dikurangi (OECD, 2007).
- c. *Marginal effective tax rate* mengukur dampak perpajakan terhadap biaya modal. Tarif pajak marjnal yang lebih tinggi meningkatkan biaya modal sehingga mengurangi persediaan modal. Tarif pajak efektif marjinal mengukur sejauh mana tarif pajak menghasilkan penambahan laba sebelum pajak dari proyek investasi (OECD, 2007).
- d. *Average effective tax rate* mewakili bagaimana perpajakan mempengaruhi laba setelah pengenaan pajak penghasilan dikarenakan kemungkinan perusahaan yang ingin melakukan investasi memilih negara yang menawarkan keuntungan setelah pajak tertinggi (OECD, 2007).

Menurut OECD (2019) hukum penerapan tarif pajak badan yang berlaku memiliki aturan tergantung pada karakteristik korporasi dan pendapatan, seperti:

- Beberapa yurisdiksi mengoperasikan tingkat tarif pajak yang lebih rendah yang ditawarkan kepada perusahaan atau jenis pendapatan tertentu.
- Beberapa yurisdiksi memberlakukan tarif pajak yang berbeda pada industri tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



- Beberapa yurisdiksi memiliki struktur tingkat progresif yang berbeda untuk perusahaan kecil dan menengah.
 - Beberapa yurisdiksi memberlakukan tarif pajak yang berbeda pada perusahaan penduduk dengan perusahaan bukan penduduk.
 - Beberapa yurisdiksi mengenakan tarif pajak yang lebih rendah di zona ekonomi khusus.
- Ukuran pajak penghasilan badan yang paling mendasar adalah tarif pajak menurut undang-undang. Pajak penghasilan perusahaan sering diterapkan di lebih dari satu tingkat pemerintahan. Tarif pajak yang tinggi tidak selalu menyiratkan pembayaran pajak yang tinggi, karena pembayaran juga bergantung pada basis pajak. Penetapan tarif pajak di suatu negara merupakan faktor penting yang dapat memutuskan perusahaan multinasional untuk berinvestasi, ketika perusahaan telah memutuskan di mana akan berinvestasi diharapkan untuk berusaha mengikuti kriteria yang ditentukan di suatu yuridiksi sehingga perusahaan dapat dikenakan pajak atas penghasilan perusahaan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang perpajakan. Maka dari itu penetapan pajak penghasilan perusahaan berdasarkan undang-undang perpajakan penting dalam menentukan dimana perusahaan multinasional akan secara nyata menjalankan aktivitas operasionalnya (Devereux & Maffini, 2006). Dengan melihat beberapa tren pengukuran tarif pajak penghasilan badan seperti *statutory corporate tax rate*, *corporate tax base*, *marginal effective tax rate*, dan *average effective tax rate*. Diantara jenis-jenis ini, yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mengukur pengaruhnya terhadap investasi asing langsung adalah *statutory corporate tax rate*. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Etim (2019); Abdioglu (2016); Saidu (2015); Kassahun (2015); San et al (2012); Fahmi (2012); Van Parys (2010) menggunakan *statutory corporate tax rate* yang berlaku di negara penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Sistim Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



3. Kebijakan Insentif Pajak

Negara-negara berkembang membutuhkan investasi dari pihak asing, mengingat laju pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan pertumbuhan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri (Bunyamin, 2019). Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menarik minat investor asing yaitu dengan memberikan insentif pajak.

Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD, 2000) insentif pajak adalah segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

(Easson, 2004) mendefinisikan insentif pajak sebagai berikut

“In statutory terms, a tax incentive can be defined as a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not constitute a tax incentive....”

Seperti yang telah didefinisikan di atas, menurut peraturan perundang-undangan, insentif pajak adalah fasilitas pajak yang diberikan kepada investor yang telah memenuhi persyaratan tertentu akan menerima keuntungan lebih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perpajakan.

Tujuan diberikannya insentif pajak menurut pandangan (Holland & Vann, 1998) adalah sebagai berikut:

- *Regional development*

Pembangunan regional merupakan tujuan umum diberikannya insentif pajak di negara-negara industri dan negara lainnya.



- *Employment creation*

Insentif diberikan untuk meningkatkan investasi yang menyerap tenaga kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran, atau untuk memperkerjakan orang-orang dengan spesifikasi tertentu.

- *Technology transfer*

Banyak negara memberikan insentif pajak dengan tujuan untuk menarik investasi yang akan membawa peningkatan teknologi, atau aktivitas penelitian dan pengembangan.

- *Export promotion*

Di negara-negara berkembang di Asia, insentif yang bertujuan untuk menarik investasi yang berorientasi ekspor lebih efektif dibandingkan insentif bentuk lainnya untuk meningkatkan investasi

- *Free trade or export processing zones*

Export processing zones erat berkaitan dengan meningkatkan investasi yang berorientasi ekspor. Selama 30 tahun terakhir, insentif ini banyak digunakan oleh lebih dari 50 negara di dunia, terutama oleh negara-negara berkembang. Melalui insentif ini, perusahaan dapat melakukan impor mesin, bahan mentah, dan komponen-komponen dengan bebas pajak dengan tujuan untuk mengekspor barang.

Kebijakan Insentif pajak dikategorikan dalam berbagai jenis, yaitu

a. Pengurangan tarif pajak penghasilan badan

Pengurangan tarif pajak penghasilan badan adalah salah satu pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan yang bersaing dalam kebijakan pajak dimana tarif pajak yang lebih rendah meningkatkan pengembalian setelah pajak kepada investor (Shome, 1995). Perbedaan tarif antar negara dapat sangat jauh dan tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



setelah pajak atas investasi asing langsung sehingga investor akan memilih negara dengan tarif rendah (Simanjuntak, 2019).

Menurut Holland and Van (1998) insentif ini memberikan pengurangan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu dari suatu perusahaan atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan tarif yang berada dibawahnya atau lebih rendah. Pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang lebih rendah sebagai pengecualian pada tarif pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dan menargetkannya kepada investor yang dapat memenuhi kriteria yang berlaku sehingga dapat menarik investasi asing langsung ke sektor atau wilayah tertentu (UNCTAD, 2000).

b. Tax Holiday

Menurut Ismawan (2001), *tax holiday* merupakan pembebasan pajak dari penggunaan penggunaan pajak yang dikenakan atas laba perusahaan dan atas laba yang dibayarkan pada pemegang saham. *Tax holiday* berbentuk pembebasan beban PPh Badan atau dapat berupa pengurangan tarif PPh Badan bagi perusahaan yang menanamkan modal asing ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu (Darussalam, et al 2015).

Tax holiday merupakan insentif yang telah digunakan oleh banyak negara berkembang dan transisi ekonomi dalam menarik arus masuk investasi asing langsung. Perusahaan yang dapat melakukan investasi sesuai dengan kriteria tertentu dapat menerima *tax holiday* sebagian atau sepenuhnya sehingga dibebaskan dari pembayaran pajak perusahaan selama periode yang berlaku, biasanya pada tahun awal beroperasi (Shome, 1995).

Menurut Holland and Van (1998) penentuan kapan dimulainya *tax holiday* sangat penting untuk dilakukan mengingat akan dampak dari *tax holiday* atas pengembalian investasi. *Tax holiday* bisa terjadi ketika produksi dimulai yaitu pada tahun pertama dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



perusahaan menghasilkan keuntungan atau tahun pertama ketika perusahaan mencapai keuntungan kumulatif positif pada operasinya.

Tax holiday dipandang sebagai insentif sederhana dengan beban kepatuhan yang relatif rendah, misalnya tidak perlu menghitung pajak penghasilan selama periode pemberlakuan *tax holiday*. Untuk proyek investasi jangka panjang, investor akan sering diminta untuk menyimpan catatan pengeluaran modal dan lainnya sebelum dan selama masa *tax holiday* diberlakukan agar dapat mematuhi sistem pajak setelah *tax holiday* (UNCTAD, 2000).

Peraturan yang mengatur tentang pemberian fasilitas *tax holiday* diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 18 Ayat 5 yaitu pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Secara spesifik dijelaskan pada Pasal 18 Ayat 4 yang merupakan landasan dikeluarkannya peraturan *tax holiday* pasal 18 Ayat 5 dinyatakan sebagai bentuk fasilitas yang dapat diberikan kepada investor sebagai berikut

- 1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
- 3) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



4) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;

5) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan

6) Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Penanam modal yang dapat memperoleh fasilitas tersebut dari pemerintah sesuai dengan Pasal 18 ayat 2 dan 3, merupakan penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, dan sekurang-kurangnya harus memenuhi salah satu kriteria berikut

- Menyerap banyak tenaga kerja
- Termasuk skala prioritas tinggi
- Termasuk pembangunan infrastruktur
- Melakukan alih teknologi
- Melakukan industri pionir
- Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu
- Menjaga kelestarian lingkungan hidup
- Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi
- Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kriteria pemberian *tax holiday* pada Pasal 3 Ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas

Pengurangan Pajak Penghasilan yang dimaksudkan adalah

1) Merupakan Industri Pionir yang terdiri dari

- Industri logam dasar hulu yaitu besi baja atau bukan besi baja (tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi);
- Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri petrokimia berbasis minyak bumi, gas alam atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- Industri pembuatan peralatan elektromedikal, atau elektroterapi;
- Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti *semiconductor wafer* , *backlight* untuk *Liquid Crystal Display (LCD)*, *electrical driver* , atau *display* ;
- Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
- Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industry pembuatan mesin-mesin manufaktur;
- Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- Industri pembuatan komponen utama kapal;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



- Industri pembuatan komponen utama kereta api;
- Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
- Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya;
- Infrastruktur ekonomi; atau
- Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting , dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

- 2) Berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- 3) Merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- 4) Mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- 5) Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.

Wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada Industri Pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 dan 3 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan yaitu nilai penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



rupiah) dengan diberikan pengurangan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dengan nilai paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) dan pengurangan sebesar 50% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dengan nilai paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Ketentuan jangka waktu yang diberikan kepada investor dengan nilai penanaman modal paling sedikit Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) diatur dalam Pasal 2 Ayat

4 sebagai berikut:

- Selama 5 (lima) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- Selama 7 (tujuh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- Selama 10 (sepuluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) dan kurang dari Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah);
- Selama 15 (lima belas) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah) dan kurang dari Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah);
- Selama 20 (dua puluh) tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan berakhir sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (6) huruf a adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru.

Sedangkan ketentuan jangka waktu yang diberikan kepada investor dengan nilai penanaman modal paling banyak kurang dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah) diatur dalam Pasal 2 Ayat 5 diberikan selama 5 tahun pajak. Apabila jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan berakhir sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (6) huruf b maka wajib pajak diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen; dari Pajak Penghasilan badan terutang selama 2 (dua) tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru.

Menurut Jayani (2013), tolak ukur yang realistis untuk menilai berhasil atau tidaknya rezim insentif pajak suatu negara adalah dengan melihat dari kemampuan suatu negara dalam menarik investasi, hal ini dikarenakan jika ditinjau dari ketentuan-ketentuan mengenai insentif pajak yang dibentuk oleh pemerintah seharusnya insentif pajak dapat menjadi senjata utama dalam menarik investasi asing langsung. Pengukuran insentif pajak berupa *tax holiday* dapat dilihat dari apakah pada tahun tersebut terdapat ketentuan *tax holiday* yang dapat menarik minat investasi asing langsung. Konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fahmi (2012); Cleeve (2008); dan Kassahun (2015) menggunakan variabel *dummy* yaitu diberi nilai (0) jika tidak ada ketentuan mengenai *tax holiday* dan diberi nilai (1) jika ada ketentuan mengenai *tax holiday*. Namun penelitian Van Parys (2010) dan Klemm (2011) mengukur tahun terpanjang yang diberikan oleh pemerintah dari negara-negara yang di teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Gambar 2.1

Prosedur Tax Holiday



Sumber: Salim dan Sutrisno, 2018

Saat pemanfaatan *tax holiday* dilakukan sejak tahun pajak ketika mulai berproduksi komersial yaitu saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut, dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (Benyamin dan Irwan, 2019).

Setelah mendapat fasilitas *tax holiday* Wajib Pajak dapat menyampaikan berkala kepada DJP dan Kepala BKF. Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit (sejak SK fasilitas secara tahunan). Juga laporan realisasi kegiatan produksi/operasi selama masa fasilitas, sejak SK pemanfaatan secara tahunan paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan.



c. *Loss carry forwards*

Loss carry forwards memungkinkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak masa depannya yaitu mengurangi keuntungan masa depan dengan kerugian saat ini. Gagasan tentang insentif ini adalah untuk mendukung investor yang proyeknya menderita kerugian besar selama periode pertama produksinya, ketika perusahaan mencoba meningkatkan produksi dan menembus pasar. *Accelerated depreciation* memungkinkan investor untuk mengurangi beban pajak dengan melunasi hutangnya saat tahun awal investasi. Secara keseluruhan, pemberlakuan tarif pajak yang rendah, *loss carry forwards*, dan *accelerated depreciation* dianggap sebagai elemen utama dalam sistem pajak yang efektif serta sangat menarik bagi investor asing (UNCTAD, 2000).

d. *Investment Allowances*

Tunjangan investasi adalah pengurangan dari pendapatan kena pajak berdasarkan persentase investasi baru (depresiasi). Perusahaan diberi penghapusan yang lebih cepat atau lebih banyak untuk biaya modal yang memenuhi syarat. Dua jenis tunjangan investasi bisa dibedakan yaitu dengan depresiasi yang dipercepat maka perusahaan diizinkan untuk menghapuskan biaya modal dalam jangka waktu yang lebih singkat dan dengan pengurangan yang ditingkatkan dimana perusahaan diizinkan untuk mengklaim pemotongan biaya modal kualifikasi yang merupakan kelipatan dari biaya sebenarnya (yaitu satu setengah kali atau dua kali harganya) (UNCTAD, 2000).

e. **Kredit Pajak Investasi**

Kredit pajak investasi dapat berupa datar atau tambahan. Kredit pajak investasi datar diperoleh sebagai persentase tetap dari pengeluaran investasi yang dikeluarkan dalam setahun pada modal kualifikasi (ditargetkan). Sebaliknya, kredit pajak investasi tambahan



diperoleh sebagai persentase tetap dari pengeluaran investasi kualifikasi dalam setahun lebih dari beberapa basis yang biasanya merupakan basis rata-rata bergerak (misalnya pengeluaran investasi rata-rata oleh pembayar pajak selama tiga tahun sebelumnya).

Kredit pajak investasi dapat berhubungan dengan sistem depresiasi. Di banyak negara, basis modal terdepresiasi dari investasi tertentu harus dikurangi sehubungan dengan kredit pajak investasi dan bentuk bantuan pemerintah lainnya yang terkait dengan investasi tersebut. Praktik ini mengakui bahwa biaya untuk perusahaan memperoleh modal dikurangi dengan bantuan tersebut, dan diadopsi untuk menghindari tumpang tindih subsidi investasi yang tidak diinginkan (UNCTAD, 2000).

f. Mengurangi pajak atas dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri

Hal yang umum untuk memungut pajak atas keuntungan atau dividen yang dipulangkan. Sering kenaikan tarif pajak dividen, investor akan kurang tertarik untuk memperluas investasi mereka. Oleh karena itu, pajak ini dapat didiskontokan untuk mempertahankan daya tarik investor. Biasanya insentif ini dikombinasikan dengan insentif *tax holiday* dengan membebaskan semua jenis pajak penghasilan termasuk pajak atas pendapatan yang dipulangkan (UNCTAD, 2000).

g. Preferential treatment of long-term capital gains

Banyak negara memberikan perlakuan pajak preferensial untuk apresiasi nilai modal (aset) yang dipegang oleh perusahaan jika modal (atau aset) diadakan selama jangka waktu tertentu (biasanya enam bulan sampai satu tahun). Keuntungan modal jangka panjang (modal dipertahankan lebih lama dari pada periode minimum) biasanya dikenakan pajak setengah dari tingkat keuntungan modal jangka pendek (modal dipertahankan kurang dari periode minimum). Keuntungan modal jangka pendek biasanya dikenakan pajak sebagai



pendapatan biasa. Perlakuan pajak preferensial atas *capital gain* jangka panjang dimaksudkan untuk mendorong investor untuk mempertahankan dana untuk waktu yang lebih lama (UNCTAD, 2000).

h. Pengurangan biaya kualifikasi

Beberapa negara lebih memilih untuk mengarahkan bidang industri tertentu atau area tertentu di negara mereka (terutama daerah yang kurang berkembang) dalam menarik investasi asing langsung. Niat ini biasanya dilengkapi dengan pengurangan biaya kualifikasi untuk perhitungan pajak penghasilan. Misalnya, negara yang bertujuan untuk pengembangan industri teknologi akan mempromosikan proyek Penelitian dan Pengembangan dengan memungkinkan perusahaan untuk melipatgandakan pengurangan biaya Penelitian dan Pengembangan (UNCTAD, 2000).

i. Nol atau tarif berkurang

Pemerintah dapat memberikan dua jenis insentif tarif yaitu dapat mengurangi atau menghilangkan tarif pada peralatan modal impor termasuk suku cadangnya untuk proyek investasi kualifikasi yang memiliki efek mengurangi biaya investasi, dan dapat meningkatkan tarif pada produk akhir investor untuk melindungi pasar domestik dari persaingan impor. Perlindungan tarif telah menjadi bentuk insentif investasi yang umum di banyak negara. Penggunaannya, bagaimanapun, telah menurun selama beberapa dekade karena negara-negara berkembang telah menurunkan tarif mereka setelah perjanjian di bawah WTO dan di bawah berbagai pengaturan perdagangan regional. Selain itu, banyak negara berkembang telah sampai pada kesimpulan bahwa investasi yang didorong melalui perlindungan tarif sering mengarah pada struktur industri yang tidak efisien, berbiaya tinggi, terdistorsi (UNCTAD, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



j. Pengurangan berbasis pekerjaan

Di banyak negara, kontribusi jaminan sosial yang diamanatkan pemerintah dapat menjadi beban bagi perusahaan, terutama perusahaan baru. Untuk mendorong investasi di sektor atau wilayah geografis tertentu, Pemerintah dapat mengurangi kontribusi jaminan sosial atau memberikan kredit pajak atau tunjangan berdasarkan jumlah karyawan yang dippekerjakan. Seperti contoh negara Bulgaria, menawarkan insentif pajak untuk memajukan tujuan sosialnya dalam memberikan lapangan kerja kepada penyandang cacat (UNCTAD, 2000).

4. Teori-teori yang Mendasari Penelitian

Teori-teori yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Ekletik

Menurut (Dunning, 2008) teori paradigma ekletik berupaya menawarkan kerangka umum untuk menentukan tingkat dan pola produksi milik asing yang dilakukan oleh perusahaan negara sendiri, dan produksi dalam negeri dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan asing. Hipotesis utama yang menjadi dasar paradigma ekletik produksi internasional adalah bahwa tingkat dan struktur kegiatan penambahan nilai asing perusahaan akan bergantung pada tiga kondisi yang dipenuhi yaitu

1) Keuntungan Kepemilikan

Keuntungan ini sangat spesifik di setiap perusahaan dan diperlukan sebagai kompensasi untuk mengimbangi kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan selama berinvestasi di negara tuan rumah. Keuntungan kepemilikan dapat berupa ukuran kekuatan dan monopoli pada produk atau merek tertentu, proses produksi yang lebih efisien,



keterampilan manajemen dan pengetahuan yang lebih besar tentang teknik pasar atau pemasaran.

2) Keuntungan Internalisasi

Keuntungan internalisasi akan lebih bermanfaat bagi perusahaan untuk menggunakan keuntungan ini daripada menjual atau menyewanya yang mengacu pada pilihan antara mencapai ekspansi di dalam perusahaan atau menjual hak atas sarana ekspansi ke perusahaan lain.

3) Keuntungan Lokasi

Negara tuan rumah harus memiliki keuntungan lokasi agar dapat menarik investor asing untuk menginvestasikan modalnya. Keuntungan ini akan menjadi daya tarik bagi investor untuk memanfaatkan potensi keuntungan yang ada demi kelangsungan bisnis.

Keuntungan lokasi bisa menjadi potensi domestik yang sangat besar, pertumbuhan tinggi, inflasi rendah, tenaga kerja murah, sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan infrastruktur, insentif yang menarik, dan posesi dari sumber daya.

b. Teori persaingan pajak

Teori persaingan pajak pertama kali dinyatakan oleh Charles Tiebout (1956) yang mendefinisikan persaingan pajak adalah hal yang diinginkan dan tidak boleh dibatasi dengan cara apa pun karena individu / pemilih memilih lokasi yang paling cocok untuk mereka berdasarkan evaluasi subjektif tentang keseimbangan antara beban pajak dan layanan publik yang ditawarkan. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada efisiensi dalam hal kuantitas dan kualitas layanan publik yang ditawarkan (misalnya efisiensi alokatif) serta meminimalkan biaya yang sesuai (misalnya efisiensi produktif) (dalam Pinto, 2002).

Secara umum, 'persaingan pajak' disebut sebagai penurunan beban pajak untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara dengan meningkatkan daya saing



bisnis domestik dan / atau menarik investasi asing. Definisi ringkas ini menyoroti aspek obyektif dan subjektif dari konsep persaingan pajak. Aspek obyektif menganggap pengentasan beban pajak langsung yang dikenakan di negara tertentu pada semua atau pada kategori pembayar pajak tertentu. Pengentasan semacam itu dicapai melalui sejumlah insentif pajak yang berbeda. Sedangkan untuk aspek subjektif, ini menyangkut tujuan yang dikejar oleh suatu negara melalui penurunan beban pajak langsung. Konsep ini menyiratkan bahwa mungkin ada 'bentuk persaingan pajak yang baik' atau diinginkan yang bertentangan dengan bentuk 'buruk' atau berbahaya tergantung pada apakah pengentasan beban pajak langsung dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara dan juga menguntungkan semua pembayar pajak atau terutama diarahkan untuk menarik ekonomi negara asing atau modal dengan mengorbankan negara lain (tetangga). Singkatnya, ada "baik" dan ada kompetisi pajak "buruk" tergantung pada interaksi aspek objektif dan subjektif dan eksternalitas tindakan yang di ambil (Pinto, 2002).

Menurut Steichen (2002), cara untuk mengetahui apakah terdapat persaingan pajak adalah dengan melihat kebijakan perpajakan yang diambil oleh suatu negara (sering kali merupakan negara dengan tarif pajak terendah) yang memungkinkan negara untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam menjual produk dan layanannya. Persaingan pajak dapat menyebabkan eksternalitas fiskal karena kebijakan fiskal yang diambil oleh satu negara dapat mempengaruhi kesejahteraan negara lain. Asumsinya adalah bahwa setiap kebijakan fiskal yang diambil semata-mata berdasarkan perlindungan kepentingannya dan mengabaikan dampaknya terhadap tempat tinggal negara lain. Implikasi persaingan pajak tidak dapat dihindari di ekonomi terbuka seperti Uni Eropa dan ASEAN, sehingga persaingan pajak dapat dipandang sebagai "proses pengambilan keputusan dalam hal pajak yang dilakukan oleh pemerintah dengan pertimbangan rasional sebagai tanggapan terhadap



kebijakan perpajakan pemerintah asing dalam memperbaiki ekonomi, bisnis, dan investasi di negara mereka”.

Persaingan pajak terjadi melalui serangkaian insentif pajak yang berbeda berkaitan dengan tarif pajak badan, basis kena pajak, atau pajak akhir jatuh tempo di negara tertentu.

Bentuk yang umum adalah pengurangan tarif pajak badan. Pengurangan atau pembebasan ini dapat mencakup pemotongan pajak atas pendapatan pasif, yaitu dividen, bunga, dan royalti. Insentif lain diberikan dalam bentuk deduksi, penyusutan dipercepat, atau kredit pajak yang terkait dengan investasi (Pinto, 2002).

Menurut Pinto (2002), pemberlakuan insentif pajak dapat diberikan kepada investor sesuai ketentuan yang diberikan oleh negara tujuan berdasarkan sektor aktivitas bisnis atau fungsi perusahaan tertentu atau juga kategori spesifik pembayar pajak. Misalnya, pengurangan umum tarif pajak badan berdasarkan undang-undang perpajakan atau penghapusan pajak perusahaan apapun terlepas dari sifat pendapatan atau status penerima merupakan insentif pajak umum. Sebaliknya, tarif pajak yang dikurangi terbatas misalnya untuk pendapatan dari kegiatan manufaktur atau keuangan atau pendapatan yang diperoleh oleh pembayar pajak berbasis asing, atau penghapusan pemotongan pajak atas bunga yang dibayarkan kepada pembayar pajak non-penduduk mewakili insentif khusus. Contoh lain dari insentif pajak tertentu adalah *tax holiday*, biasanya menampilkan pengurangan tarif pajak badan yang terbatas pada waktunya (biasanya lima sampai sepuluh tahun) bagi investor asing, atau penciptaan zona ekonomi khusus (yaitu bebas pajak atau zona T) di dalam suatu negara, yang menawarkan tarif pajak perusahaan yang berkurang atau nol ditambah dengan sejumlah insentif lain yang misalnya mencakup kewajiban modal, pajak properti, dan pajak tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBIKKG (Asosiasi Bisnis dan Informatica Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang diuraikan berikut ini terdiri dari : (1) penelitian terdahulu tentang tarif pajak penghasilan badan dan investasi asing langsung dan (2) penelitian terdahulu tentang *tax holiday* dan investasi asing langsung.

1. Penelitian Terdahulu tentang Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Investasi Asing Langsung

Penelitian ABDİOĞLU et al (2016) dengan menggunakan basis data yang bersumber dari *World Bank* yang meliputi 19 negara selama periode 2003 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel kontrol yang meliputi *Gross Domestic Product (GDP)*, inflasi, populasi, *unemployment rate*, *corporate tax revenue*, *openness*, *government effectiveness*.

Penelitian Kassahun (2015) dengan data sekunder yang bersumber dari *World Bank* dan *Tax Proclamation Ethiopia* yang meliputi 22 observasi selama periode 1992 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *corporate income tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel yang meliputi *market growth rate*, inflasi, *trade openness*, dan kestabilan politik.

Penelitian San et al (2012) dengan menggunakan data yang bersumber dari *World Bank Development Indicators* yang meliputi sampel 10 negara berkembang dan 10 negara maju selama periode 2000 sampai dengan 2009 menemukan bahwa *corporate tax* berpengaruh signifikan 5% terhadap investasi asing langsung di negara berkembang serta *corporate tax* tidak berpengaruh terhadap investasi asing langsung di negara maju dengan beberapa variabel yang meliputi *Gross Domestic Product (GDP)*, *trade openness*, dan *distance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Penelitian Klemm & Van Parys (2011) dengan menggunakan ringkasan data *worldwide corporate taxes Price Waterhouse dan World Bank* dari 47 negara dengan maksimum 940 observasi setiap variabel selama periode 1985 sampai dengan 2004 menemukan bahwa *corporate income tax* berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung dengan beberapa variabel *Gross Domestic Product per capita (GDPpc)*, inflasi, *exchange rate*, *openness*, *general government consumption expenditure*, *corruption*.

Penelitian Saidu (2015) dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari *World Bank*, data statistik CBN, dan publikasi NBS selama periode 1970 sampai dengan 2013 di Nigeria yang menemukan bahwa *corporate tax rate* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi langsung dengan beberapa variabel *Gross Domestic Product (GDP)*, *exchange rate*, tingkat inflasi.

2. Penelitian Terdahulu tentang *Tax Holiday* dan Investasi Asing Langsung

Penelitian Fahmi (2012) dengan menggunakan *time series* data yang bersumber dari *World Bank* meliputi 30 observasi selama periode 1981 sampai dengan 2010 dan Undang-Undang Indonesia menemukan bahwa *tax holiday* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung dengan beberapa variabel kontrol yang meliputi *Gross Domestic Product Growth (GDP Growth)*, *Gross Fixed Capital Formation (GFCF)*, inflasi, dan *trade openness*.

Penelitian Cleeve (2008) dengan menggunakan data sekunder dari *UNCTAD* dan *World Bank* meliputi 16 negara pilihan di Sub Saharan Africa selama periode 1990 sampai dengan 2000 menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh signifikan positif terhadap arus masuk investasi asing langsung. Selain itu, *repatriation of profits dan tax concession* tidak berpengaruh terhadap arus masuk investasi asing langsung. Beberapa variabel kontrol yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



meliputi *market size and growth, physical and human infrastructure, openness*, dan kestabilan politik.

Penelitian Van Parys (2010) dengan menggunakan data yang bersumber dari *World Bank*, IMF, dan *Earnst & Young tax guides* meliputi 12 negara CFA Franc Zone selama periode 1994 sampai dengan 2006 yang menemukan bahwa *the regular tax holiday* tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi asing langsung, sedangkan *export holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung. Selain itu, *the number of regimes* berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung serta *the number of legal guarantees* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Kassahun (2015) dengan menggunakan data yang bersumber dari *Investment Proclamation* dan *Ethiopian Revenue and Customs Authority* yang meliputi 22 observasi selama periode 1992 sampai dengan 2013 menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh signifikan positif terhadap investasi asing langsung. Selain itu, *custom duties* juga berpengaruh signifikan positif terhadap investasi asing langsung.

Penelitian Klemm & Van Parys (2011) dengan menggunakan ringkasan data *worldwide corporate taxes Price Waterhouse* dan *World Bank* dari 47 negara dengan maksimum 940 observasi setiap variabel selama periode 1985 sampai dengan 2004 menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung sedangkan *investment allowances* berpengaruh negatif signifikan terhadap arus masuk investasi asing langsung.

Ringkasan penelitian terdahulu berikut proksi, data, dan kesimpulannya dapat dilihat pada lampiran 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel penelitian berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu yaitu tentang pengaruh tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* terhadap arus masuk investasi asing langsung, maka kerangka pemikiran diuraikan sebagai berikut

Dalam teori persaingan pajak, untuk menarik investasi asing langsung yang lebih besar; pajak penghasilan badan harus lebih rendah dari negara tetangga. Literatur teoritis standar tentang persaingan pajak meramalkan bahwa mobilitas modal yang lebih tinggi dapat menyebabkan penurunan beban pajak atas investasi karena ada pengurangan tarif pajak atas investasi. Kondisi ini berarti bahwa pemerintah dalam menentukan tarif pajak untuk investasi menganggap bahwa arus masuk modal menyebabkan arus keluar modal di suatu negara. Untuk menarik arus masuk modal, setiap negara memilih untuk melakukan pemotongan pajak. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan badan yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak investasi asing. Hasil penelitian terdahulu (Abdioglu, 2016; Kassahun, 2015; Klemm and Van Parys, 2011; Saidu, 2015) menemukan bahwa tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi asing langsung.

Dalam teori ekletik dijelaskan bahwa terdapat tiga kondisi yang harus dipenuhi jika perusahaan terlibat dalam investasi asing langsung adalah kepemilikan, internalisasi, dan lokasi. Berdasarkan hipotesis lokasi, ketika negara tuan rumah dapat menawarkan keunggulan spesifik kepada investor asing berupa fasilitas insentif perpajakan yang menarik, biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas infrastruktur maka investor akan mempertimbangkan berinvestasi di negara tersebut. Keuntungan lainnya adalah perusahaan dapat memilih negara mana yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.




memberikan fasilitas insentif pajak berupa *tax holiday* sehingga perusahaan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Hasil penelitian terdahulu (Cleeve, 2008; Kassahun, 2015; dan Klemm and Van Parys, 2011) menemukan bahwa *tax holiday* berpengaruh positif signifikan terhadap investasi asing langsung. Berdasarkan penjabaran diatas, kerangka pemikiran mengenai tarif pajak penghasilan badan dan *tax holiday* terhadap investasi asing langsung digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.2

Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan Badan dan *Tax Holiday* terhadap Investasi

Asing Langsung



C. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis penelitian diajukan sebagai berikut

H₁ : Tarif pajak penghasilan badan berpengaruh negatif terhadap investasi asing langsung

H₂ : *Tax holiday* berpengaruh positif terhadap investasi asing langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.